



MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 6 April 1978

Nomor : U.P.3/1438/1978

Lampiran : -

Perihal : Syarat-syarat yang harus  
dilengkapi untuk mengusulkan  
kenaikan pangkat Hakim yang  
diperkerjakan di Pengadilan  
Tinggi.

Kepada Yth.

Saudara Ketua Pengadilan Tinggi  
seluruh Indonesia

### SURAT EDARAN

Nomor : 02 Tahun 1978

Sebagai salah satu kelengkapan untuk setiap usul kenaikan pangkat pindah golongan (golongan II/d ke golongan III/a, golongan III/d ke golongan IV/a) diperlukan hasil examinasi sebagai pengganti ujian dinas bagi Hakim-Hakim seluruh Indonesia.

Bagi Hakim yang dipekerjakan pada Pengadilan Tinggi sebagai pengganti ujian dinas/hasil examinasi, dapat dilaksanakan dengan cara :

Memberikan 3 berkas perkara perdata dan 3 berkas perkara pidana yang sedang diselesaikan di Pengadilan Tinggi, dengan tugas membuat resume dan konsep putusan untuk kemudian dinilai oleh Ketua atau salah seorang Hakim Anggota Pengadilan Tinggi yang ditunjuk olehnya.

Demikianlah untuk menjadi perhatian dan pedoman bagi Saudara.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,

ttd.

(Prof. OEMAR SENO ADJI, SH.)

Tembusan Kepada Yth.

1. Saudara Menteri Kehakiman RI
2. Saudara Sekretaris Jenderal  
Departemen Kehakiman RI di Jakarta
3. Saudara Direktur Jenderal Pembinaan  
Badan Peradilan Umum Departemen  
Kehakiman RI di Jakarta